



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 050/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/XI /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 046/ PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal tentang masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor : 055 /PL.02-BA/1273/KPU-Kot/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal, 26 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tirta Adiputra Pasaribu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA SIBOLGA
 NOMOR 050/PP.01.02-Kpt/1273KPU-Kot/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA NOMOR 046/PP.01.02-Kpt/1273/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah Pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
1)	PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
2)	PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
1)	PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
2)	PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
2)	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020

c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Sibolga	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Sibolga dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kota Sibolga	6 Juni 2020	8 Juni 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Sibolga untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Sibolga kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Sibolga	11 Juli 2020	13 Juli 2020
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota Sibolga untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Sibolga	19 Februari 2020	23 Februari 2020
d.	Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
e.	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.	Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota Sibolga Kepada PPS:	26 Maret 2020	2 April 2020

g).	Verifikasi factual di tingkat kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
h).	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
i).	Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kota Sibolga	23 April 2020	24 April 2020
j).	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	27 April 2020	28 April 2020
k).	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kota Sibolga	29 April 2020	1 Mei 2020
l).	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
m).	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
n).	Penyampain syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
o).	Verifikasi factual di tingkat kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
p).	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
q).	Rekapitulasi Dukungan hasil Perbaikan di tingkat Kota Sibolga	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCLONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen calon di laman KPU Kota Sibolga untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Sibolga	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan Permohonan Sengketa Di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kota Sibolga	Paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Sibolga ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Sibolga	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6).	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT TUN) memeriksa dan memutuskan gugatan	Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

	7)	KPU Kota Sibolga wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kota Sibolga wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU KPU Kota Sibolga	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman oleh KPU Kota Sibolga	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui KPU Kota Sibolga	24 September 2020	29 September 2020

d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Sibolga	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Sibolga Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Sibolga	29 September 2020	1 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Sibolga melalui laman KPU oleh KPU Kota Sibolga	29 September 2020	2 Oktober 2020
8. PENETAPAN CALON TERPILIH			
Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi	
a.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) hari setelah salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
a.)	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud angka 9	
11. EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
a.	Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga		
1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 1	
2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kassubag Hukum,

Tirta Adiputra Pasaribu

